



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022/2023, Bupati Jembrana menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, untuk mendapatkan pembahasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada tanggal 27 Oktober 2022, diputuskan untuk membentuk Panitia Khusus;

bahwa . . .

- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 30);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk 3 (tiga) Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana yaitu Panitia Khusus A, Panitia Khusus B dan Panitia Khusus C.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Khusus sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2022 dengan kode rekening 4.02.01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052 (Fasilitasi Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD), dan 4.02.02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001 (Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri).
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Oktober 2022
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M